



SALINAN PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARI WIDIYANTO, SH., dan ANUNG ADITYATJAHJA, SH., dari Kantor Advokat AA & PARTNERS berkedudukan di Jl. Puspogiwang I No. 36 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2016, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Semarang, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 Hijriah dengan

Hal. 1 dari 9 hal. No.283/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kabupaten Palembang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK 1 P DAN T lahir 10 Januari 2007 (umur 9 tahun 8 bulan), dan ANAK 2 P DAN T lahir 20 Mei 2009 (umur 7 tahun 3 bulan) sampai kedua anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 P DAN T lahir 10 Januari 2007 (umur 9 tahun 8 bulan), dan ANAK 2 P DAN T lahir 20 Mei 2009

Hal. 2 dari 9 hal. No.283/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 7 tahun 3 bulan) setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;

Dalam Konpersi dan Rekonsensi :

- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2016;

Bahwa Pembanding berdasarkan surat keterangan Panitera Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 10 Nopember 2016 tidak menyerahkan Memori Banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Smg., masing-masing tanggal 10 Nopember dan 28 Oktober 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 17 Nopember 2016 dengan Nomor 283/Pdt.G/2016/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/3177/HK.05/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 9 hal. No.283/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) pada pokoknya menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP), namun demikian MHTB memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam putusan MHTP terdapat kekeliruan menulis Nomor Perkara tertulis tahun 206, seharusnya tahun 2016, oleh karena itu selengkapnya harus dibaca Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Smg., demikian pula dalam putusan halaman 2 baris ke 11 tertulis dengan register Nomor 2459/Pdt.G/2015/PA.Smg, seharusnya Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Smg., oleh karena itu selengkapnya harus dibaca Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Smg.;

Menimbang, bahwa perkara a quo terdiri dari permohonan kompensi dan rekonpensi serta eksepsi, maka susunan/sistimatika format susunan putusannyapun harus sesuai dengan yang lazim, yakni baik dalam pertimbangan maupun dalam diktum/amar putusan. Dalam kompensi terdiri dari eksepsi dan pokok perkara, dalam rekonpensi dan dalam kompensi dan rekonpensi. Oleh karena itu MHTB akan mengubah sistimatika putusan tersebut sebagaimana dalam putusan ini;

Hal. 4 dari 9 hal. No.283/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa MHTP telah melaksanakan usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, namun dalam pertimbangan hukum MHTP tidak menyebut nama mediator. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata MHTP dalam berita acara sidang tanggal 26 Januari 2016 telah menetapkan sdr. Drs. Muslim SH., MA. sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Januari 2016 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB menyatakan bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dan telah menjadi pendapat MHTP yang sesuai dengan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini MHTB dapat menyetujui dan dijadikan pendapatnya sendiri. Oleh karenanya putusan MHTP harus dikuatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *BUGHYATUL MUSYTARSYIDIN* halaman 274, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi :

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Hal. 5 dari 9 hal. No.283/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang 0025/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 Hijriyah baik dalam konpensi maupun dalam rekompensi harus dikuatkan dengan perbaikan sistematika amar putusan menjadi sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 9 hal. No.283/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin Pemohon (Arief Rosadi, SH. bin Sukadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kabupaten Palembang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK 1 P DAN T lahir 10 Januari 2007 (umur 9 tahun 8 bulan), dan ANAK 2 P DAN T lahir 20 Mei 2009 (umur 7 tahun 3 bulan) sampai kedua anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 P DAN T lahir 10 Januari 2007 (umur 9 tahun 8 bulan), dan ANAK 2 P DAN T lahir 20 Mei 2009 (umur 7 tahun 3 bulan) setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Hal. 7 dari 9 hal. No.283/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekompensi sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. H. Helmy Thohir dan DR. H. Mulyadi Z, SH., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 283/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Adjuri sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, SH.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Helmy Thohir

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Mulyadi Z., SH., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 8 dari 9 hal. No.283/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Adjuri

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Supardjiyanto, SH.

Hal. 9 dari 9 hal. No.283/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)